



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Kabupaten Karanganyar yang mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal dan berkesinambungan;
- b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.

12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
16. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepemudaan di Daerah dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;

- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan di Daerah berfungsi sebagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mempercepat tujuan pelaksanaan kebijakan kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah.

Pasal 8

(1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan :

- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan :

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

(4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan

bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

(1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

(2) Setiap Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan Penghargaan.

BAB V
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 12

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui :
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 13

(1) Perwujudan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- f. kegiatan lain yang mendukung Penyadaran pemuda.

(2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 14

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis,

dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.

(4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
- b. pemberian beasiswa bagi Pemuda berprestasi;
- c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
- d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;
- e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
- f. menumbuhkan ajang festival kreativitas Pemuda di Daerah; dan
- g. penyelenggaraan perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda; dan

h. kegiatan lain yang mendukung Pemberdayaan pemuda.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditujukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengaderan;
 - c. pembimbingan;

- d. pendampingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pemagangan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan;
 - f. Kemitraan;
 - g. promosi; dan/atau
 - h. bantuan akses permodalan.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, penyuluhan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan tenaga penyuluh;
- c. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- d. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;
- f. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- g. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf f, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, Daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;

- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 21

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf h, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB VI

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 28

Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan :

- a. Prasarana Kepemudaan; dan
- b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 29

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari :
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta

standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi :

- a. penyadaran Pemuda;
- b. pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

(3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

(2) Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

(2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan Prasarana Kepemudaan yang telah ada.

- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 33

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain :
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;

- b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
- c. dukungan pendanaan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin :
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, profesi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup desa / kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran formal atau non formal, dan lingkup kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha Pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda;

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, Organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Organisasi Kepemudaan ;

- c. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

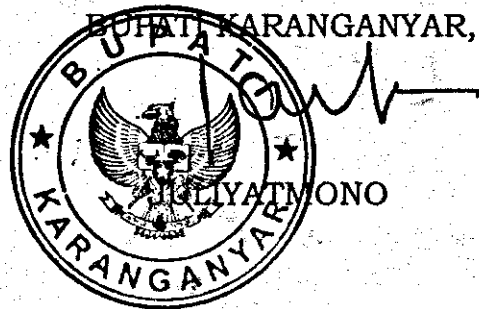
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Organisasi Kepemudaan dan berbagai kegiatan Pelayanan Kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 September 2018



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 16
NOREG=PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2018)